



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENGELOLAN PERMOHONAN INFORMASI**

1. Permohonan informasi datang langsung ke KPU Kab. Dompu atau mengirim surat/email /fax atau dapat juga dengan menghubungi petugas PPID melalui telepon , WA , Website Chat.
2. pemohon informasi terlebih dahulu mengisi Formulir permohonan informasi, dan menerima tanda bukti dan nomor pendaftaran permohonan informasi.
3. Petugas PPID memverifikasi informasi yang dibutuhkan selama 10 (Sepuluh) hari kerja atau diperpanjang 7 (Tujuh) hari kerja dengan pemberitahuan.
4. Informasi yang akan diberikan, akan diperiksa terlebih dahulu oleh ketua PPID terkait apakah informasi dimaksud pada angka (3) merupakan jenis informasi yang dikecualikan.
5. Apabila informasi dimaksud pada angka (3) bukan termasuk jenis informasi yang dikecualikan, maka petugas PPID akan memberikan informasi tersebut kepada pemohon informasi.
6. Apabila informasi yang dimaksud pada angka (3) termasuk jenis informasi yang dikecualikan maka petugas PPID akan memberikan surat pemberitahuan bahwa informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan karena termasuk jenis informasi yang dikecualikan / tidak boleh dipublikasikan.
7. Bilamana pemohon informasi tidak merasa puas terhadap pelayanan PPID KPU Kab. Dompu, Pemohon informasi dapat mengajukan permohonan sengketa informasi Publik ke Komisi Informasi.
8. Sanksi bagi petugas pemberi layanan berupa teguran sesuai dengan ketentuan PP nomor 53 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.
9. Memberikan piagam / Penghargaan bagi petugas pemberi layanan terbaik.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU  
*Arifuddin*  
ARIFUDDIN